



FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

DEA CHADIZA SYAFINA (44107120026)

“ANALISIS ATAS PASAL 27 AYAT 3 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 TERHADAP PROSES KERJA JURNALIS MEDIA ONLINE”

x hal + 103 hal+lampiran+cv

Bibliografi : 24 buku (Th 1959 – 2008)

ABSTRAKSI

Perkembangan arus informasi saat ini sangat pesat dan bebasnya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat ikut mempengaruhi proses eksistensi media. Media massa sedikit banyak mengalami revolusi ke arah yang lebih canggih. Mulai dari buku, majalah, surat kabar, atau media cetak lainnya tidak memakai kertas lagi karena kita bisa membacanya secara *online*. Sebagai media massa, media *online* juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Perkembangan internet termasuk juga media *online*, mempunyai banyak dampak baik positif maupun negatif. Perkembangan teknologi informasi haruslah diantisipasi dengan perangkat hukum yang mengaturnya. Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat internet, undang-undang yang diharapkan menjadi perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan termasuk dampak negatif dari penyalahgunaan media internet yang didalamnya terdapat media *online*. Perumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pemberlakuan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap proses kerja jurnalis media online?

Pencemaran nama baik atau disebut juga dengan Libel adalah merupakan kata bahasa Inggris yang berarti penyebaran fitnah secara tertulis. Dapat juga berarti pernyataan tertulis yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Proses kerja jurnalis media online adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita di media *online* atau media elektronika. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang dinilai mempunyai kemampuan, integritas serta kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE telah membuat jatuhnya korban. Adanya keinginan dari banyak pihak untuk melakukan revisi atas keberadaan pasal 27 ayat 3 didasarkan pada kenyataan bahwa pasal ini memiliki potensi untuk mengancam kebebasan berpendapat dan menyalurkan ekspresi bagi masyarakat awam, juga berpotensi untuk memberangus kebebasan pers.